

BLT BBM Dibagikan Dua Tahap Lewat Kantor Pos



Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam diskusi virtual dengan tema 'Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin'.

Sumber gambar :

<https://klikkassel.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-16.22.36-scaled.jpeg>

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjamin penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial lebih tepat sasaran. Hal ini seiring akan disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM selama empat bulan yang dicairkan dalam dua tahap.

Kemensos telah menyiapkan data yang rutin dilakukan pemuktahiran setiap bulan, yang mana kepesertaan penerima manfaat bisa dipantau di aplikasi 'Cek Bansos'. Pencarian BLT nanti langsung disalurkan oleh Kantor Pos di setiap daerah.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT. Bisa masuk di cek bansos,” ucapnya dalam diskusi online, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dengan tema: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, pada Selasa (6/9/2022).

Mensos menyarankan untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cek bansos. Bisa juga melalui Command Centre – 021171, maka akan tindak lanjuti. Kalau memang yang bersangkutan adalah penerima yang berhak akan proses pendamping.

“Kami selalui memutakhirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi,

saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,” jelasnya.

Dia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kemenkeu. Kemosos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial atau top up yang kemenkeu selalu sebutkan bantalan. Sebab ada kenaikan harga kebutuhan dasar. Karena itu kementerian sosial akan memberikan dana tambahan di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

“Jadi, jumlah totalnya yang kita bantu sebesar 20 juta untuk 650 ribu penerima manfaat dengan nilai total 12, 4 triliun rupiah dan kemudian saat ini posisinya sudah di kantor pos dan kami menyalurkannya itu 150 ribu empat bulan, September sampai Desember,” tuturnya.

Lanjut, jelas Risma, penyaluran bantuan di awal diserahkan dua kali. September ini sebesar dua kali 150 ribu atau 300 ribu ditambah yang rutin jika yang bersangkutan adalah penerima PKH atau BPNT atau kartu sembako.

“Sisanya yang 2 x 150 ribu akan kita berikan nanti pada awal Desember,” tandasnya.

Kata Risma, saat ini uang bantuan sudah di kantor pos. Dalam hal ini PT Pos yang akan menyalurkannya.

“Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke POS sebesar Rp. 1,793,135,400,000, dan PT POS hingga kini pembayaran BLT BBM di 445 kab/kota. Rencananya besok melakukan pembayaran BLT BBM di 514 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat, seperti di Puncak Papua, nanti apakah menggunakan pesawat atau seperti apa.

Mengenai teknis pembagiannya, PT POS diminta untuk membaginya di tempat yang dekat dengan warga seperti kantor kelurahan atau kantor kecamatan.

Apabila ada penerima yang cacat misalnya bisa disalurkan langsung. Tri Risma mengakui bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat.

Dia mengatakan, dalam penyaluran BLT BBM bersubsidi ini turut dikawal dan diperiksa Badan Pemeriklan Keuangan (BPK).

Karena itu, Kemensos bekerjasama dengan Dukcapil untuk mengantongi data kependudukan yang akurat.

“Disampaikan oleh Kemenkeu bahwa dengan gotong royong kita bisa menyelesaikan masalah masalah atau hambatan yang terjadi di masyarakat. Saya kira, saat ini kita harus

bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga bisa tuntas dan kemudian masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan,” pungkasnya.

Sementara itu, eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banjarmasin Agus Pinandoyo menyampaikan penyaluran BLT BBM dan Bantuan Sembako pada September ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Khusus di Banjarmasin akan dijadwalkan pada Kamis 8 September.

“Tempat pembayarannya itu selain kantor pos, kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah kota dan kantor kecamatan. Jadwal sudah kami bagikan kepada penerima sesuai jamnya agar tidak membludak,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan jumlah Rp600 ribu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada 20,65 juta penerima se-Indonesia. Khusus di Kalimantan Selatan (Kalsel) ada 166.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut, yang akan disalurkan oleh Kantor Pos.

Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banjarmasin Agus Pinandoyo menyampaikan penyaluran BLT BBM akan dimulai di Kota Banjarmasin pada 8 sampai 13 September 2022. Ada dua kategori yang menjadi sasaran penerima BLT BBM berdasarkan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

BLT BBM akan disalurkan kepada KPM Program Sembako/BPNT. Kemudian BLT BBM akan diberikan kepada KPM Program Keluarga Harapan (PKH).

“Untuk penyalurannya di Kota Banjarmasin dimulai besok (Kamis 8 September 2022) pagi. Tempat pembayarannya itu selain Kantor Pos, juga kita sudah koordinasi dengan pemerintah kota dan kantor kecamatan,” ucap Agus saat dikonfirmasi awak media, Rabu (7/9/2022).

Dia menambahkan, pihaknya telah menyebar jadwal penyaluran BLT BBM di setiap kantor kecamatan di Banjarmasin. Setiap penerima diminta berhadir sesuai jam dan tanggal yang ditentukan agar tidak terjadi antrian membludak.

“Setiap penerima mendapatkan undangan dan diwajibkan membawa KTP Elektronik jadi nanti akan ada verifikasi surat undangan dicocokkan dengan KTP. Kemudian juga dilakukan pengambilan foto bagi penerima,” tandasnya.

Mekanisme penyaluran BLT BBM sebesar Rp600 ribu dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama yakni pada September 2022, KPM mendapat Rp 300 ribu. Lalu, dilanjutkan ke tahap kedua pada Desember 2022, senilai Rp 300 ribu.

Berikut daftar penerima BLT BBM di 13 kabupaten/kota se- Kalsel.

– Balangan 6.713 penerima

- Banjar 19.545 penerima
- Barito Kuala 14.184 penerima
- Hulu Sungai Selatan 14.453 penerima
- Hulu Sungai Tengah 19.534 penerima
- Hulu Sungai Utara 18.066 penerima
- Banjarbaru 6.821 penerima
- Banjarmasin 24.624 penerima
- Kotabaru 8.768 penerima
- Tabalong 9.374 penerima
- Tanah Bumbu 6.908 penerima
- Tanah Laut 10.178 penerima
- Tapin 7.492 penerima

Sementara itu, dia mengatakan penyaluran BLT BBM di kabupaten/kota kesiapan masing-masing daerah dan Kantor Pos setempat. Untuk saat ini hanya kota Banjarmasin yang telah siap itu menyalurkan BLT BBM.

Sumber Berita:

1. <https://klikkalsel.com/blt-bbm-dibagikan-dua-tahap-lewat-kantor-pos/>
2. <https://klikkalsel.com/pencairan-blt-bbm-untuk-166-660-penerima-di-kalsel-dimulai-besok-di-banjarmasin/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.